



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Sunarti binti Sulastri**, NIK 6409045810750003, tempat dan tanggal lahir bojonegoro, 18 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 16 Desa Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bunawan, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Ekonomi RT 11 No. 18 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, email: [advokatbunawansh@gmail.com](mailto:advokatbunawansh@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 4/SK-KS/1/24/PA.Pnj tanggal 19 Januari 2024, sebagai **Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Guntotok bin Muryadi**, NIK 6409042710670002, tempat dan tanggal lahir blitar, 27 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT. 05 Desa Agromulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan timur, Argo Mulyo, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, email: [guntotok121@gmail.com](mailto:guntotok121@gmail.com) sebagai **Tergugat;**

Halaman 1 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik melalui aplikasi Ecourt tanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 19 Januari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/42/VIII/1994 pada hari Kamis tanggal 10 Robiul Awal 1415 H atau pada tanggal 18 Agustus 1994 M Jam 10:00 WITA Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama islam dengan wali nikah NASAB dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa didalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga telah terdaftar dan tercatat pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah yang bernomor: 291/42/VIII/1994;
3. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kemudian bertempat tinggal bersama satu rumah di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Agromulyo (dahulu Semoi I) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur selama 23 tahun;
5. Bahwa didalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai 3 (tiga) orang yakni 1 (satu) anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki yang diantaranya adalah sebagai berikut:
  - Novitasari binti Guntotok umur 28 tahun (anak perempuan);

Halaman 2 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nova Prayogi binti Guntotok umur 25 tahun (anak laki-aki);
- Muhammad Imam Wibowo bin Guntotok umur 15 tahun (anak laki-laki);

6. Bahwa sejak di bulan Desember tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya;

7. Bahwa penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus hingga saat ini dikarenakan Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat, semisal dalam hal menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu bersikeras mempertahankan pendapat masing-masing sehingga permasalahan tidak bisa diselesaikan dan selalu berkelanjutan, dan pada akhirnya di antara masing-masing Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2017 sampai sekarang;

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha dan bersabar untuk menghadapi sifat Tergugat, namun Tergugat sikap dan sifatnya juga tidak pernah berubah sama sekali dan juga tidak ada itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga pada akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama dengan Tergugat;

9. Bahwa puncak terjadinya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada point (4) diatas terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2017, yang akibatnya bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah milik Tergugat, dan pada akhirnya hingga sampai saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri yang beralamat di Rt. 16 Desa Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, sehingga saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang;

10. Bahwa selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan diri Penggugat;

Halaman 3 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung;

12. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

13. Bahwa atas hal dan terjadinya peristiwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, sulit rasanya bagi Penggugat untuk dapat mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia bersama dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat dengan sangat terpaksa mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Penajam untuk mendapatkan putusan perceraian;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Guntotok bin Muryadi**) terhadap Penggugat (**Sunarti binti Sulastri**) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp, 10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

## Subsidiar

Halaman 4 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dibantu Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Daru Halleila, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Januari 2024, akan tetapi mediasi terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, namun terjadi kesepakatan perdamaian sebagian terkait hal-hal lainnya sebagai berikut:

## KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM/OBJEK

Pada hari ini Kamis, tanggal 15 Februari 2024 bertempat di Ruang Mediasi, pada Pengadilan Agama Penajam dalam proses mediasi yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pemeriksa Perkara tanggal 30 Januari 2024 dalam perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj antara:

**Penggugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 Oktober 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Blitar, 27 Oktober 1967, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Halaman 5 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan syarat-syarat dan ketentuan yang tidak memuat hal-hal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang: a). bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan: b). merugikan pihak ketiga: c). tidak dapat dilaksanakan. Adapun syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek antara pihak-pihak sebagai berikut:

## Ketentuan Umum

### Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para pihak adalah pihak Penggugat dan Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Nafkah Anak adalah hak anak yang diberikan oleh orang tua kepada anak hingga anak berusia dewasa;

## Ketentuan Kesepakatan Perdamaian

### Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat Tergugat memberikan nafkah kepada anak ke 3 (ketiga) Penggugat dan Tergugat yang bernama, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan perkawinan;

## Ketentuan Objek Sengketa

### Pasal 3

Halaman 6 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dalam pertimbangan dan amar putusan;

Ketentuan Kesepakatan Perdamaian dan Keterkaitannya dengan Perkara;

Perceraian

Pasal 4

Bahwa seluruh kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian seluruh objek ini dapat berlaku, apabila majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 5

Bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka berlakulah seluruh kesepakatan yang terdapat didalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum/Objek ini dan para pihak (Penggugat dan Tergugat) pula sepakat untuk tidak saling menuntut dan/atau saling menggugat hal-hal yang telah menjadi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Seluruh Tuntutan Hukum/Objek ini;

Ketentuan Biaya Perkara dan Penutup

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan petitum sebagaimana hasil kesepakatan dalam proses mediasi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan perkawinan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk berperaka secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (*court calendar*) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan

Halaman 8 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/II/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang diunggah melalui aplikasi Ecourt pada tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat mengakui keseluruhan terhadap dalil Posita Penggugat Poin 1, 2, 3 dan 5 secara utuh dan bulat;
2. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat Poin 4, Tergugat mengakui dengan kualifikasi bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan, kemudian pindah ke Kelurahan Semoi Kecamatan Sepaku, sebelum akhirnya pindah ke Kelurahan Sotek Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat Poin 6, Tergugat membantah rumah tangganya dengan Penggugat tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat pindah ke Kelurahan Sotek dengan berpamitan secara baik-baik dengan Tergugat;
4. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat Poin 7, Tergugat membantah karena Penggugat pindah ke Kelurahan Sotek dengan berpamitan secara baik-baik dengan Tergugat. Selain itu, Tergugat rutin menemui Penggugat sebanyak seminggu sekali dengan membawa bahan pangan (sayur, buah, minyak goreng 5 (lima) liter, tahu, dan lain sebagainya) dan alasan Tergugat tidak ikut tinggal di Kelurahan Sotek adalah karena anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah di wilayah Desa Semoi.
5. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat Poin 8, Tergugat membantah karena, Tergugat selalu berusaha dan bersabar demi menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat Poin 9, Tergugat membantah karena alasan Penggugat berpindah ke Kelurahan Sotek bukan karena ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan Penggugat

Halaman 9 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki usaha gado-gado dan sembako. Penggugat juga sering pulang ke rumah bersama di Desa Semoi dan tinggal bersama Tergugat.

7. Bahwa terhadap dalil Posita Penggugat Poin 10, Tergugat membantah karena Tergugat selalu memberi nafkah wajib sejak awal nikah hingga saat ini. Pada tahun 2020 Tergugat memberikan uang sekitar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan tanah untuk Penggugat dan pada tahun 2022, Tergugat memberikan uang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membangun usaha bersama di Kelurahan Sotek. Kemudian, pada tahun 2022 Tergugat memberikan Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk uang saku Umroh Penggugat.

8. Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan mohon putusan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik yang diunggah melalui aplikasi Ecourt pada tanggal 19 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;
2. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil Posita Penggugat Poin (4) yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Semoi dan bukan di Balikpapan, karena tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Balikpapan hanyalah sementara yaitu karena setelah dilangsungkannya akad nikah di KUA Kecamatan Balikpapan Barat, Penggugat dan Tergugat tinggal hanya sebentar di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Balikpapan Barat;
3. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada Poin (6) dan (7) karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sekitar tahun 2016 dan pada akhirnya Penggugat meninggalkan rumah Tergugat di Desa Semoi 1 (sekarang Desa Argo Mulyo) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, dan pada akhirnya Penggugat sekarang tinggal di Desa Sotek RT. 16 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sendirian tanpa bersama Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat pada Poin (7) terkait dalil jawaban Tergugat menyatakan bahwa "TERGUGAT rutin 1 minggu/1X menemui istri saya dengan membawa bahan pangan (sayur, buah, minyak 5 liter, tahu dll)" karena selama Penggugat tinggal di Kelurahan Sotek, Penggugat tinggal seorang diri dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin apalagi sampai memberikan bahan-bahan makanan;
5. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat pada Poin (8), (9), dan (10) karena Penggugat sampai saat ini masih bertempat tinggal di Desa Sotek RT 16 Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara sampai sekarang dan di dalam kehidupan Penggugat selama di Desa Sotek Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apa-apa kepada Penggugat apalagi sampai memberikan sejumlah uang;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik yang diunggah melalui aplikasi Ecourt pada tanggal 20 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dali-dalil jawabannya;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Penggugat, dengan No: xxx tanggal 17 April 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-nazege~~len~~ di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 11 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.1)** diberi tanggal dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat No : xxx tanggal 18 Agustus 1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah di-*nazege*len di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.2)** diberi tanggal dan diparaf;

3. Fotokopi Akta Kelahiran a.n. Anak No: xxx tanggal 29 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup, telah di-*nazege*len di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Majelis hakim ditandai dengan **(P.3)** diberi tanggal dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bongan RT 16 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 18 Agustus 1994 di KUA Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, saksi hadir pada saat itu, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir hidup bersama di Desa Argomulyo (dahulu Semoi I) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur;



- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi, sampai sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi di Desa Semoi Kecamatan Sepaku karena Penggugat pindah ke rumah yang berada di tanah warisan milik orang tua Penggugat kemudian saat ini Penggugat menetap di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam;
- Bahwa Penggugat pindah ke tanah warisan orang tua di Desa Sotek sejak tahun 2020 sementara Tergugat masih tinggal di Desa Semoi II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 tersebut;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih sering berkunjung ke rumah Penggugat di Kelurahan Sotek untuk membawa barang belanjaan sebagai kebutuhan di warung sembako milik Penggugat;
- Bahwa tidak ada orang lain yang membantu membawa persediaan belanjaan karena Penggugat khawatir ada yang cemburu dengan Penggugat, namun saksi tidak mengetahui siapa yang dicemburui;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang tinggal di rumah Penggugat selain saksi dan saudara kandung laki-laki Penggugat lainnya;
- Bahwa pada saat Tergugat datang membawa barang belanjaan, Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi seperti biasa, namun sudah terlihat tidak saling memedulikan;
- Bahwa Tergugat pernah bermalam di rumah Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, namun tidur pisah kamar serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan. Meskipun sedang bersama, Penggugat dan Tergugat mengurus kebutuhan sehari-harinya masing-masing seperti membuat makanan dan minuman sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat membayar kepada Tergugat barang belanjaan yang dibawakan oleh Tergugat, sementara saksi tidak



pernah melihat apakah Tergugat membawakan sembako dan sayuran untuk Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah sama sekali tidak pernah saling kunjung maupun Tergugat menyuplai barang belanjaan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat bekerja berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa keterangan saksi didasarkan dari melihat dan mengalami sendiri karena saksi tinggal satu rumah bersama Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil, Penggugat berkeras tidak mau rukun kembali;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan saling mendamaikan;

2. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bongan RT 16 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 18 Agustus 1994 di KUA Balikpapan Barat Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, saksi hadir pada saat itu, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan terakhir tinggal bersama di Desa Agromulyo (dahulu Semoi I) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga tersebut terlihat tidak rukun dan damai lagi sejak tahun 2018, sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat hidup bersama lagi di Desa Semoi II karena Penggugat saat ini tinggal di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat saling kunjung untuk mengantar barang belanjaan sekitar 2 sampai 3 bulan sekali;
- Bahwa alasan Penggugat masih meminta tolong dengan Tergugat adalah sebagai perantara untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kadang tidur bermalam di rumah Penggugat setelah mengantar barang, namun tidak tidur dalam satu kamar, dan tidak saling melayani;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat memiliki penghasilan dari usahanya;
- Bahwa terakhir kali Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi sejak bulan Oktober 2023, sementara Penggugat belanja sendiri untuk memenuhi kebutuhan warungnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar dengan berteriak atau diam-diaman;
- Bahwa sepengetahuan saksi, jika antara Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah, Penggugat tidak pernah meninggalkan rumah sebelumnya;
- Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Halaman 15 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh*, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apa pun lagi dan hanya mohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50

Halaman 16 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum bernama Bunawan, S.H, hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Bunawan, S.H yang berlaku sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Bunawan, S.H;

Halaman 17 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 4/SK-KS/1/24/PA.Pnj tanggal 19 Januari 2024;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan pertama, kedua dan ketiga dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dapat membantu / mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dibantu Kuasanya dan Tergugat secara pribadi (*inpersoon*) telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Mediator Hakim Pengadilan Agama Penajam bernama Daru Halleila, S.H. sebagai mediator, agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; jo. Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); jis. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha yang dilakukan oleh mediator tersebut terkait perceraian dinyatakan tidak berhasil, akan tetapi dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-

Halaman 18 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan perkawinan dan Para Pihak sepakat menambahkan hasil kesepakatan perdamaian tersebut ke dalam petitum gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dengan demikian Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang dijadikan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
2. Bahwa, sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama di Desa Semoi 1 Kecamatan Sepaku dan saat ini menetap di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul layaknya pasangan suami isteri yang sah sampai sekarang dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan atau tidak memperdulikan diri Penggugat;
4. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui secara murni dan bulat sebagian, mengakui secara berklausula, dan membantah selebihnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Agustus 1994 yang dicatat oleh Kantor Urusan

Halaman 19 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt. Tergugat mengakui selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, lahir di Balikpapan, tanggal 16 Agustus 1995, sudah menikah, Anak 2, lahir di Balikpapan, tahun 1998, dan sudah menikah; dan Anak 3, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007, saat ini masih menempuh pendidikan Kelas X SMK, berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausul antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Balikpapan sebelum pindah ke kediaman bersama di Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah rumah tangganya dengan Penggugat tidak rukun dan harmonis, karena Penggugat pindah ke Kelurahan Sotek dengan berpamitan secara baik-baik dengan Tergugat dan bukan karena ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, melainkan Penggugat memiliki usaha gado-gado dan sembako. Penggugat juga sering pulang ke rumah bersama di Desa Semoi dan tinggal bersama Tergugat. Selain itu, Tergugat rutin menemui Penggugat sebanyak seminggu sekali dengan membawa bahan pangan (sayur, buah, minyak goreng 5 (lima) liter, tahu, dan lain sebagainya) dan alasan Tergugat tidak ikut tinggal di Kelurahan Sotek adalah karena anak Penggugat dan Tergugat masih bersekolah di wilayah Desa Semoi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat selalu memberi nafkah wajib sejak awal nikah hingga saat ini. Pada tahun 2020 Tergugat memberikan uang sekitar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan tanah untuk Penggugat dan pada tahun 2022, Tergugat memberikan

Halaman 20 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang akan digunakan untuk membangun usaha bersama di Kelurahan Sotek. Kemudian, pada tahun 2022 Tergugat memberikan Penggugat sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk uang saku Umroh Penggugat;

Menimbang, Tergugat juga membantah tidak mau bersabar dalam menjalani rumah tangga namun Tergugat justru berupaya sabar menghadapi permasalahan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah membantah di antara Penggugat dan Tergugat yang selengkapnya telah diuraikan dalam replik dan duplik masing-masing pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
2. Apakah benar selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan mempedulikan, atau sebaliknya;
3. Apakah benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan wajibnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok permasalahan tersebut, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2), (3), (4), dan (5) yang akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis tidak serta-merta meyakini kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak yang berperkara, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan di persidangan tersebut, sebagaimana maksud Pasal 283

Halaman 21 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

*Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan [secara tidak adil] mengklaim kekayaan dan nyawa orang [lain]. Tetapi, [tanggung jawab] pembuktian ada pada Penggugat, dan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat di persidangan mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); jo. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata; jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; jis. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, secara formil, bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa salinan KK atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, oleh karenanya secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Penajam;

Halaman 22 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa salinan Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa salinan akta kelahiran atas nama anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik telah membuktikan bahwa anak yang bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007 merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat, saat ini berusia 17 tahun;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan Penggugat terkait perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 dari kediaman bersama di Desa Semoi 1, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan hingga saat ini menetap di Kelurahan Sotek Kecamatan

Halaman 23 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak hidup rukun dan harmonis lagi selayaknya suami istri, akan tetapi dalam beberapa bulan sekali Tergugat akan datang ke kediaman Penggugat di Kelurahan Sotek untuk mengantarkan barang kebutuhan warung Penggugat. Bahwa Tergugat pernah bermalam di kediaman Penggugat di Kelurahan Sotek, namun tidak tidur satu kamar dan tidak saling melayani maupun mempedulikan seperti membuatkan makanan atau minuman. Bahwa selama mengantarkan barang belanjaan ke rumah Penggugat, Penggugat selalu membayar belanjaan tersebut dan tidak mengetahui apakah Tergugat juga memberikan uang belanja kepada Penggugat maupun memberikan sembako kepada Penggugat. Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Tergugat sudah tidak pernah datang lagi ke rumah Penggugat dan keduanya juga sudah tidak saling mengunjungi. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat, namun Penggugat berkeras tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi 2 memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil gugatan Penggugat terkait perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018. Hingga kini Penggugat tinggal di Kelurahan Sotek bersama dengan saksi. Bahwa dalam beberapa bulan sekali Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengantarkan persediaan barang di warung Penggugat. Bahwa alasan Penggugat menerima bantuan Tergugat adalah karena ada anak Penggugat dan Tergugat sebagai perantara. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau tidak, karena saksi melihat Penggugat membayar barang belanjaan yang dibawa Tergugat. Bahwa sejak bulan Oktober 2023, Tergugat sudah tidak pernah datang ke rumah Penggugat. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bertengkar atau berpisah rumah jika ada masalah. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de

Halaman 24 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikuatkan dengan bukti surat dan saksi di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilangsungkan akad nikah, Tergugat mengucapkan shighat taklik talak;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup bersama layaknya suami istri di Desa Agromulyo (dahulu Semoi I) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa, sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pada tahun 2018 tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi dan melayani selayaknya suami istri yang rukun dan harmonis, namun hanya sekedar bertemu dan berkomunikasi untuk urusan usaha Penggugat saja;
5. Bahwa sejak bulan Oktober 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah sama sekali tidak saling mengunjungi maupun berkomunikasi dan memedulikan dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang, dan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rida;
6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, namun Penggugat berkeras tidak ingin melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan alasan perceraian *a quo* pada Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu suami, *in casu* Tergugat melanggar taklik talak, sebagaimana ditegaskan dalam

Halaman 25 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban-Kewajiban Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundangan-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam, alasan perceraian ini harus memenuhi beberapa unsur berikut: *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, suami melanggar salah satu atau lebih 4 (empat) butir sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilangsungkan; *ketiga*, istri menyatakan tidak ridha atas perlakuan suami yang melanggar sighat taklik talak; *keempat*, istri mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengadilan agama tersebut membenarkan/menerima pengaduannya; *kelima*, istri bersedia membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); *keenam*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, pernah hidup rukun di Desa Agromulyo (dahulu Semoi I) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Propinsi Kalimantan Timur, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Tergugat datang menemui Penggugat dalam beberapa bulan sekali untuk mengantar keperluan usaha Penggugat. Tergugat pernah bermalam di rumah Penggugat, namun keduanya sudah tidak saling melayani ataupun memedulikan; bahwa sejak bulan Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat hingga sekarang, dan atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak rida; masing-masing pihak sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memedulikan, menunjukkan unsur kedua telah terpenuhi, di mana suami melanggar salah satu atau lebih dari *shigat* taklik talak, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian

Halaman 26 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Ala al-Tahrir II : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى  
اللفظ

Artinya : “ Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan “

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat menyatakan tidak rida atas sikap Tergugat yang tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat selama lebih 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat pula telah membiarkan atau tidak memedulikan Penggugat selama lebih 6 (enam) bulan lamanya dengan mengadakan halnya ini ke Pengadilan Agama, menunjukkan unsur ketiga dan keempat telah terpenuhi, dan bahwa Tergugat telah mengadakan perjanjian dalam perkawinan berupa taklik talak di mana Tergugat menggantungkan talaknya kepada suatu keadaan tertentu yang apabila di masa akan datang melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan maka Tergugat harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 Kompilasi Hukum Islam, hal mana juga ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu...”

Perkataan al-‘Uqud dalam ayat ini memiliki pengertian yang luas, termasuklah di dalamnya memenuhi kewajiban dan menepati perjanjian. Taklik talak termasuk ke dalam kategori perjanjian dan oleh karenanya, taklik talak apabila syaratnya telah terpenuhi harus dilaksanakan setelah melalui proses persidangan sebagai satu-satunya proses yang harus ditempuh untuk memastikan apakah taklik talak tersebut benar-benar telah dilanggar oleh orang yang mengucapkannya atau memperjanjikannya.

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah membayar uang iwadh (pengganti talak Tergugat kepada Penggugat) sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang penerimaannya dikuasakan kepada Pengadilan Agama untuk

Halaman 27 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat untuk keperluan ibadah sosial, menunjukkan bahwa unsur kelima dan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan unsur-unsur yang terpenuhi tersebut, Majelis berpendapat bahwa fondasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak dapat ditegakkan lagi, sehingga ikatan rumah tangga yang dicita-citakan tidak akan tercipta, karena telah kehilangan perasaan untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sesuai dengan apa yang dicantumkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dengannya tidak lagi mampu mewujudkan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal mana juga tidak lagi mencerminkan apa yang ditegaskan dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*



*demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang telah rapuh tersebut, jika dipaksa untuk diteruskan maka berpotensi membawa *mafsadat* yang lebih besar daripada *masalahah*-nya, dan hal ini perlu dihindari, sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Penggugat telah bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana dapat dipertimbangkan karena maksud dari ketetapan hati tersebut telah sejalan dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 9 Halaman 6959, yang juga dijadikan pendapat hakim dalam putusan ini, sebagaimana berikut:

لأن التجاء الزوجة إلى القضاء لا يكون إلا لدفع  
الضرر عنها وحسم الزواج، ولا يتحقق المقصود  
إلا بالطلاق البائن.

*Artinya: "Karena pengaduan istri kepada Pengadilan dilakukan untuk menghilangkan bahaya dari dirinya dan menentukan nasib perkawinan, maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak ba'in".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) gugatan Penggugat dapat dikabulkan, hal mana sesuai Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Pengadilan Agama Penajam dapat menjatuhkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak khuluk Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; jo. Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pada masa tunggu tersebut, Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

## Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat yang telah dilakukan perbaikan dan perubahan secara lisan pasca mediasi terkait kesepakatan perdamaian tentang kewajiban nafkah anak terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007 (usia 17 tahun);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan dan perbaikan gugatan cerai gugat secara lisan yang dikumulasi dengan nafkah anak, hal mana terkait nafkah anak telah dicapai kesepakatan dalam mediasi bahwa nafkah anak Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditentukan tersebut sampai anak tersebut dewasa yakni berusia 21 tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa "sebuah perjanjian yang sah menjadi undang-undang bagi pembuatnya", karenanya dalam hal ini terkait kesepakatan perdamaian yang telah dihasilkan dalam mediasi, Majelis Hakim menilai perjanjian/kesepakatan Penggugat dan

Halaman 30 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut adalah kesepakatan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1338 dan 1320 KUHPerdara serta ketentuan-ketentuan terkait beban pasca perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 149 (a), Pasal 152 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dengan mengadopsi hasil Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2017 yang telah dituangkan dalam Sema Nomor 1 Tahun 2017, dan dalam hal ini oleh karena perkara pokok (perceraian) telah dikabulkan, maka Majelis Hakim sepakat untuk memuat isi kesepakatan tersebut sebagaimana dalam Petitum Poin (3) dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait petitum Penggugat Poin (4), Majelis Hakim menilai berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa petitum tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum Poin (5), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat sighth taklik talak telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Balikpapan, tanggal 27 Desember 2007 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa, yaitu berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah melangsungkan perkawinan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H** dan **Daru Halleila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota dan **Arbain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nahdiyanti, S.H.I., M.H**

**H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Daru Halleila, S.H.**

Halaman 32 dari 33. Putusan Nomor 36/Pdt.G/2024/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. PNPB	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	75.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	16.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>161.000,00</b>

( seratus enam puluh satu ribu rupiah)